



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ASESOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penghitungan beban kerja dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, perlu di tetapkan petunjuk teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Asesor Penilai Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Sertifikasi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

7

- 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS ASESOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN.


KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Asesor Penilai Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Asesor Penilai dalam memberikan penilaian atas Beban Kerja Dosen yang mengajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

JEANE MARIE TULUNG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ASESOR PENILAI
BEBAN KERJA DOSEN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah sebutan untuk tenaga pendidik pada perguruan tinggi. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 dikatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat". Dari pasal 1 ini perlu ditekankan bahwa seorang dosen bukan hanya merupakan seorang pendidik profesional pada perguruan tinggi, tapi juga merupakan seorang ilmuwan. Untuk itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 39 mengatakan bahwa "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi". Pada pasal 45 juga dikatakan bahwa "Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

1. melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian

ilmiah serta menyebarkannya.

Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana disebut diatas merupakan beban kerja dosen (BKD) Pasal 72 Undang-Undang Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan, sehingga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selaku pembina Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen memiliki kewajiban untuk berupaya menata penyelenggaraan BKD.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Sertifikasi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama melalui Jalur Pendidikan;

C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman operasional penyelenggaraan Beban Kerja Dosen pada PTKK;
2. meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan karir dosen dalam melaksanakan tugas;
3. meningkatkan proses penilaian beban kerja (SKS) dosen;
4. menilai akuntabilitas Dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. meningkatkan kinerja asesor dalam pelaksanaan penilaian BKD; dan
6. menghitung kelebihan beban kerja (SKS) dosen.

f

BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS DOSEN

A. Beban Kerja Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkanluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Tugas dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan beban kerja minimal 3 sks untuk dosen dengan tugas tambahan dan maksimal 16 sks pada setiap semester.

B. Tugas Dosen

1. Bidang Pendidikan

Tugas dosen melakukan pendidikan dapat berupa:

- a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- b. membimbing seminar mahasiswa;
- c. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL) atau praktik kewirausahaan.
- d. membimbing tugas akhir/skripsi mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan tugas akhir/skripsi;
- e. pengujian pada ujian mata kuliah atau sidang tugas akhir/skripsi;
- f. mengembangkan program perkuliahan;
- g. mengembangkan bahan pengajaran;
- h. menyampaikan orasi ilmiah;
- i. membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya; dan
- j. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.

2. Bidang Penelitian

Tugas melakukan penelitian dapat berupa:

- a. menghasilkan karya penelitian;
- b. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. membuat rancangan dan karya teknologi; dan
- e. membuat rancangan karya seni.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- b. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang

- dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. memberi pelatihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
 - d. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
 - e. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

4. Tugas Penunjang

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:

- a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- c. menjadi anggota organisasi profesi;
- d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f. keanggotaan dalam tim layanan Pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilai angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian;
- g. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- h. mendapat tanda jasa/penghargaan;
- i. menulis buku pelajaran SLTA kebawah; dan
- j. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

Ekivalensi perhitungan SKS untuk berbagai tugas tersebut di atas diatur BAB III Petunjuk Teknis ini.

C. Kewajiban Khusus Profesor

kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah:

1. menulis buku;
2. menghasilkan karya ilmiah; dan
3. menyebarluaskan gagasan.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor 12 (dua belas) SKS tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain. Semua kewajiban khusus professor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

D. Dosen dengan tugas Tambahan

Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan (Tabel 1) diwajibkan mengajar pada jenjang S1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5) Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.

af

Tabel 1. Jabatan Dosen Yang Termasuk Tugas Tambahan

No	Jabatan Tugas Tambahan
1	Ketua/Rektor
2	Wakil Ketua/Rektor
3	Dekan/Direktur Pasca Sarjana
4	Ketua Lembaga/Kantor (LPPM, KPM, KKA, KSITK, KAHK)
5	Wakil Dekan/Direktur Pasca Sarjana
6	Ketua Program Studi
7	Sekretaris Program Studi

E. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Dosen yang sedang tugas belajar tidak diwajibkan membuat laporan BKD karena setara dengan 12 SKS, sedangkan dosen dengan ijin belajar tetap memiliki beban kerja minimal 12 SKS yang meliputi tridharma perguruan tinggi dan melaporkan BKD per semester untuk dievaluasi.

f

BAB III PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Ketentuan Umum

1. Perhitungan BKD wajib dibuat oleh setiap dosen PTKK yang telah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi pada setiap akhir semester.
2. Dosen yang sudah disertifikasi atau yang belum disertifikasi wajib mengumpulkan BKD minimal 12 sks per semester (24 sks pertahun). Kelebihan atau kekurangan beban kerja akan diperhitungkan sebagai kompensasi. Jika pada satu semester dosen tidak bisa memenuhi kewajiban beban kerja 12 sks maka kekurangannya harus dipenuhi pada semester berikutnya, sebaliknya jika beban dosen pada satu semester melebihi kewajiban 12 sks maka kelebihannya akan diekivalenkan dengan besaran tertentu. Semua kegiatan tridharma yang telah dinilai tidak dapat diikut sertakan kembali pada periode berikutnya. Penilaian periode penilaian berikutnya hanya dapat dilakukan untuk sisa beban kerja yang belum dicapai pada penilaian sebelumnya.
3. Bukti pendukung kegiatan hanya berlaku dalam selang waktu yang telah ditentukan. Diluar masa berlaku, pendukung kegiatan dinyatakan hangus.
4. Dosen penilai atau asesor adalah dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik (dosen professional), mempunyai Nomor Induk Registrasi Asesor dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen serta mempunyai jabatan fungsional minimum sama dengan dosen yang akan dinilai.
5. Untuk kegiatan yang penyelesaiannya lebih dari satu semester penilaian pada tiap semester didasarkan pada capaian kegiatan pada semester berjalan (misal: kegiatan penelitian).

B. Prosedur Penilaian BKD

1. Rancangan Tugas Dosen

Pada setiap awal semester, dosen wajib membuat rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan. Rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor dan pimpinan (Program Studi dan Fakultas) untuk merencanakan alokasi waktu dan BKD dan penilaian kinerja dosen. Disamping itu dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan karier dan profesi dosen. Rancangan pengembangan ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita-cita profesinya. Pimpinan baik pada tingkat program studi, fakultas maupun universitas diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosen untuk menggapai cita-cita profesi tersebut.

2. Prosedur Penilaian Beban Kerja

- a. Dosen membuat laporan BKD pada akhir semester berjalan yang meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya. Laporan BKD sesuai format yang telah disahkan dilengkapi dengan semua bukti pendukung di input dalam sistem Beban Kerja Dosen Online sesuai dengan jadwal yang sudah diberitahukan sebelumnya;

- b. Asesor yang di tugaskan untuk menilai ketercapaian realisasi kegiatan kinerja dosen dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan;
- c. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan perhitungan BKD maka asesor akan menyatakan laporan BKD tersebut lolos. Asesor akan menandatangani laporan BKD yang bersangkutan dan menyerahkan Berita Acara lembar penilaian BKD;
- d. Apabila asesor menyatakan ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi ketentuan dan perhitungan beban kerja dosen atau, bukti pendukung tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan maka laporan BKD akan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki. Apabila sudah diperbaiki, maka laporan BKD tersebut diserahkan kembali kepada asesor untuk dinilai kembali; dan
- e. Asesor akan membuat rekapitulasi laporan BKD, kemudian diserahkan ke Admin Beban Kerja Dosen beserta lampiran lembar penilaian asesor.

3. Asesor

a. Syarat Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan beban kerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tata cara penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) Dosen tetap PTKK yang telah memiliki sertifikat pendidik (dosen professional);
- 2) Ditugaskan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen; dan
- 3) Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

b. Honorarium Asesor BKD

Biaya honorarium Asesor untuk penilaian Beban Kerja Dosen pada semester Ganjil dan semester genap ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
I	BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN				
1	a Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S0/S1 sejumlah <= 40 orang, tiap semester	1	1 smt	SK	1. Jumlah tatap muka termasuk UTS & UAS adalah 14 - 16 kali/semester. 2. Beban mengajar yang diperhitungkan hanya kelas pagi 3. Dosen mengajar maksimal 5 mata kuliah yang berbeda dan maksimal 3 kelas paralel untuk 1 mata kuliah. 4. Jumlah sks kelas paralel dihitung penuh sesuai dengan jumlah sks mata kuliah
	b Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S0/S1 sejumlah 41 s.d. 80 orang, tiap semester	1,5			
	c Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S0/S1 sejumlah 81 s.d. 120 orang, tiap semester	2			
	d Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S0/S1 sejumlah > 120 orang, tiap semester	2,5			
	e Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S2/S3 sejumlah <=25 orang, tiap semester	1			
	f Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S2/S3 sejumlah 26 s.d. 50 orang, tiap semester	1,5			
	g Mengajar 1 sks kepada sekelompok mhs S2/S3 sejumlah 51 s.d. 75 orang, tiap semester	2			
	h Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S2/S3 sejumlah > 75 orang, tiap semester	2,5			

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
	<p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika mata kuliah diampu oleh satu dosen: 100% x sks • Jika mata kuliah diampu oleh tim dosen: (jumlah tatap muka dosen ybs/jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt) x sks 				
2	a Melakukan asistensi tugas atau praktikum sebanyak 1 sks (=2 jam tatap muka) kepada sekelompok mahasiswa dengan jumlah ≤ 25 orang, tiap semester	1	1 smt		
	b Melakukan Asistensi tugas atau praktikum sebanyak 1 sks (=2 jam tatap muka) kepada sekelompok mahasiswa dengan jumlah > 25 orang, tiap semester	1,5			
3	Menjadi dosen pembimbing lapangan KKN kepada sekelompok mahasiswa dengan jumlah mahasiswa ≤ 25 orang, tiap semester	1	1 smt	SK	1. Diperhitungkan sesuai tarif Batas kepatutan: 2 sks per semester
4	Membimbing kuliah kerja lapangan yang terprogram kepada sekelompok mahasiswa dengan jumlah ≤ 20 orang, tiap mahasiswa	1/20	1 smt		
5	Membimbing Kerja Praktik/praktik klinik/praktik lapangan kepada setiap mahasiswa, tiap semester	1/6	1 smt		
6	Membimbing seminar terjadwal terhadap tiap mahasiswa, tiap semester	1/8	1 smt		
7	a Membimbing Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah pada setiap mahasiswa S0 dan S1, tiap semester	1/6	1 th		
	b Memberikan bimbingan tesis S2/Spesialis kepada setiap mahasiswa, tiap semester	1/3	2 th		
	c Memberikan bimbingan Disertasi S3 kepada setiap mahasiswa, tiap semester	1/2	2 th		

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
	<p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembimbing tunggal: 100% x sks • Pembimbing utama: 60% x sks • Pembimbing pendamping: 40% x sks 				
8	a Menguji Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah pada setiap mahasiswa S0 dan S1	1/12	1 th	SK	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: 1 sks per semester
	b Menguji tesis S2/Spesialis kepada setiap mahasiswa	1/6			
	c Menguji Disertasi S3 kepada setiap mahasiswa	1/4			
9	a Menguji Laporan Kerja Praktik kepada setiap mahasiswa	1/12			
	b Menguji Proposal Skripsi kepada setiap mahasiswa	1/12			
	c Menguji Proposal Tesis kpd setiap mahasiswa	1/6			
	d Menguji Proposal Disertasi kpd setiap mahasiswa	1/4			
10	Membimbing dosen yang lebih rendah jenjang jabatan akademiknya untuk setiap dosen yang dibimbing	1	1 smt	SK	1. Dosen yang dibimbing khusus untuk dosen baru pada masa percobaan/kontrak 2. Batas kepatutan: 2 sks per semester
11	Melaksanakan tugas magang pada dosen yang mengajar mata kuliah yang akan diampu	1	1 smt	Surat Tugas Magang	Batas kepatutan 2 sks per semester
12	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (RPS+ RTS+RP) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan untuk setiap program	1/2	1 smt	Berita Acara Penerimaan (BAP) RPS, RTS dan RP	1. Batas kepatutan: 2 sks per semester 2. BAP dari Prodi
13	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen	2	1 smt	SK	Batas kepatutan: 2 sks

f

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
					per semester
14	Mengikuti pendidikan formal/tugas belajar Profesi/S2/S3, tiap semester	12	Sesuai Surat Tugas	Surat Tugas	Setiap akhir semester wajib melaporkan hasil ujian semester (KHS semester)
15	a Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu ≤ 10 jam	0,25	Sesuai Surat Tugas	1. BAP RPS, RTS dan RP 2. Sertifikat	1. Bukti produk untuk pelatihan PEKERTI dan AA adalah RPS, RTS dan RP 2. Batas kepatutan: $a+b+c = 1,5$ sks per semester 3. BAP dari Prodi
	b Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu 11 s.d. 30 jam	0,5			
	c Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu > 30 jam	1			
	d Mengikuti Pelatihan Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI)	2			
	f Mengikuti pelatihan Ancangan Aplikasi (AA)	2			

f

II		BIDANG PENELITIAN				
1		Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan secara mandiri atau kelompok	4	4 smt	BAP Proposal (jika kegiatan belum selesai) atau BAP Laporan Kegiatan Penelitian (jika kegiatan penelitian telah selesai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan BAP Proposal 2. Batas kepatutan: 2 judul penelitian per tahun 3. Maksimum 4 sks 4. BAP dari LPPM
		<p>Tahapan kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal: 50% x sks • Laporan Akhir: 100% x sks <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mandiri: 100% x sks • Peneliti kelompok: <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai ketua: 60% x sks - Sebagai anggota: (40% x sks) /jumlah anggota 				
2	a	Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan	3	4 smt	BAP naskah buku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan laporan BKD sebelumnya 3. Batas kepatutan: 1 judul per tahun 4. BAP dari LPPM
	b	Menulis 1 judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan internasional minimal 3 negara)	5	6 smt		
	c	Menerjemahkan atau menyadur 1 naskah buku yang akan diterbitkan	2	2 smt		
	d	Menyunting 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan	2	2 smt		
	e	Menulis satu bagian (<i>book chapter</i>) dalam sebuah buku yang akan diterbitkan	2	2 smt		

f

II		BIDANG PENELITIAN				
		<p>Tahapan kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draft buku: 50% x sks • Buku Tercetak: 100% x sks <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis tunggal: 100% x sks • Penulis utama/Editor: 60% x sks • Penulis pendamping/Kontributor: 40% x sks • Untuk point D: Jika lebih dari 1 orang maka nilai sks per orang = 2 / jumlah penyunting 				
3		<p>Menulis modul/Diktat/Bahan Ajar yang sesuai dengan bidang ilmunya dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa</p> <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis tunggal: 100% x sks • Penulis utama: 60% x sks • Anggota: 40% x sks 	2	2 smt	BAP Modul/Diktat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan laporan BKD sebelumnya 3. Batas kepatutan: 4 sks 4. BAP dari Prodi
4		Menjadi Asesor Beban Kerja Dosen untuk setiap dosen	1/8	1 smt	SK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: <ul style="list-style-type: none"> • Maksimum 16 dosen per semester
5	a	Menulis artikel ilmiah berbahasa Indonesia yang dimuat dalam prosiding nasional tetapi tidak disajikan dalam seminar pada tingkat nasional	1	2 smt	BAP Karya Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: <ul style="list-style-type: none"> • Prosiding nasional: 2 artikel per semester,
	b	Menyajikan poster dalam prosiding nasional	1	2 smt		
	c	Menulis artikel ilmiah berbahasa Indonesia yang	2	2 smt		

II		BIDANG PENELITIAN					
		dimuat dalam prosiding nasional dan disajikan dalam seminar pada tingkat nasional					2 artikel per prosiding
	d	Menulis artikel ilmiah berbahasa resmi internasional yang dimuat dalam prosiding internasional tetapi tidak disajikan dalam seminar pada tingkat internasional	3	2 smt			• Prosiding internasional: 2 artikel per tahun, 1 artikel per prosiding
	e	Menyajikan poster dalam prosiding internasional	2				3. BAP dari LPPM
	f	Menulis artikel ilmiah berbahasa resmi internasional yang dimuat dalam prosiding internasional dan disajikan dalam seminar pada tingkat internasional	4	2 smt			
6	a	Menulis artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan diterbitkan dalam Jurnal ber-ISSN tak terakreditasi	3	2 smt	BAP Jurnal		1. Diperhitungkan sesuai tarif
	b	Menulis artikel ilmiah berbahasa internasional dan diterbitkan dalam Jurnal ber-ISSN tak terakreditasi	4	2 smt			2. Batas kepatutan:
	c	Menulis artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi	5	4 smt			• Jurnal nasional tak terakreditasi: 2 artikel per smt, 1 jurnal maksimum 2 artikel
	d	Menulis artikel ilmiah dengan bahasa internasional dan diterbitkan dalam Jurnal Internasional bereputasi	7	6 smt			• Jurnal nasional terakreditasi: 2 artikel per tahun, 1 jurnal maksimum 1 artikel
	e	Menulis artikel ilmiah dengan bahasa internasional dan diterbitkan dalam Jurnal Internasional bereputasi (terindeks pada database internasional) dan berfaktor dampak	9	6 smt			• Jurnal internasional: 1 artikel per tahun, 1 jurnal maksimum 1 artikel
							3. BAP dari LPPM

f

II		BIDANG PENELITIAN				
7	a	Memperoleh hak paten sederhana	3	2 smt	BAP Sertifikat Paten	BAP dari LPPM
	b	Memperoleh hak paten biasa	4	4 smt		
	c	Memperoleh hakpaten internasional (minimal 3 negara)	5	6 smt		
8	a	Menyampaikan orasi ilmiah/pembicara kunci pada seminar ilmiah/narasumber tingkat institusi (minimal fakultas), setiap kegiatan	0,5	1 smt	BAP Laporan Orasi Ilmiah	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. BAP dari LPPM
	b	Menyampaikan orasi ilmiah/pembicara kunci pada seminar ilmiah/narasumber tingkat regional (minimal melibatkan 3 institusi atau dalam lingkup 1 provinsi), setiap kegiatan	1	1 smt		
	c	Menyampaikan orasi ilmiah/pembicara kunci pada seminar ilmiah/narasumber tingkat nasional, setiap kegiatan	3	1 smt		
	d	Menyampaikan orasi ilmiah, menjadi pembicara kunci pada seminar ilmiah, nara sumber tingkat internasional dengan bahasa internasional, setiap kegiatan	6	2 smt		
9		Menulis artikel, kritik, opini di media massa (koran/majalah), tiap artikel	1	1 smt	BAP Artikel Majalah /Koran	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. BAP dari LPPM

f

III		BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT				
1	<p>Melaksanakan satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok sebanyak-banyaknya 5 orang</p> <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hari setara dengan 8 jam kerja • Alokasi waktu persiapan 10 s.d. 14 jam • Pelaksanaan kegiatan (tergantung dari jumlah jam yg dialokasikan, 24 s.d 32 jam) • Alokasi waktu penyusunan laporan 8 s.d. 12 jam • Nilai sks = jumlah jam / 50 x 1 sks 	1	2 smt	BAP Proposal PKM dan BAP Laporan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batas kepatutan: 1 PKM per semester 2. Maksimum 1 sks per semester 3. BAP dari LPPM 	
2	<p>Memberikan penyuluhan/pelatihan/penataran/workshop kepada masyarakat kampus maupun masyarakat di luar kampus</p> <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hari setara dengan 8 jam kerja • Alokasi waktu persiapan 10 s.d. 14 jam • Pelaksanaan kegiatan (tergantung dari jumlah jam yang dialokasikan, 24 s.d 32 jam) • Alokasi waktu penyusunan laporan 8 s.d. 12 jam • Nilai sks = jumlah jam / 50 x 1 sks 	1	2 smt	BAP Laporan PKM	BAP dari LPPM	
3	<p>Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang dipakai sebagai modul/bahan ajar oleh seorang dosen tetapi tidak diterbitkan</p>	2	2 smt	BAP Karya PKM	BAP dari LPPM	

III		BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT				
4	<p>Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 judul utuh dan diterbitkan ber-ISBN</p> <p>Tahapan kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draf buku: 50% x sks • Buku tercetak: 100% x sks <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Editor: 60% x sks • Kontributor: 40% x sks • Penulis tunggal: 100% x sks • Jika penulis lebih dari satu, tanpa editor: nilai sks setiap penulis = 3 / jumlah penulis 	3	2 smt	BAP Laporan PKM	BAP dari LPPM	

IV		BIDANG PENUNJANG				
1	Memberikan bimbingan akademik kepada setiap mahasiswa	1	1 smt	SK/Surat Tugas		
2	Menjadi pimpinan/pembina/pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa	1	Sesuai SK	SK/Surat Tugas	Batas kepatutan: 1UKM	
3	Menjadi Ketua organisasi sosial internal (misalnya: koperasi) tingkat universitas	1		SK	Batas kepatutan: 1 organisasi	
4	Menjadi Pengurus organisasi profesi	1				
5	Menjadi kepala Laboratorium tingkat fakultas	4	Sesuai SK	SK	Diperhitungkan sesuai tarif	
6	Menjadi pengelola jurnal	4				
7	Menjadi staf/kepala bidang kantor universitas	4				

IV		BIDANG PENUNJANG				
8		Menjadi pendamping kegiatan mahasiswa untuk setiap kegiatan (bukan sebagai pendamping unit kegiatan mahasiswa)	1	1 smt		
9		Menjadi koordinator pada tingkat program studi	1		SK	Batas kepatutan: 2 koordinator
10		Menjadi pengelola unit bisnis (<i>Tax Center</i> , MMBC, Pojok Bursa)	1	Sesuai SK	SK	Batas kepatutan: 1 unit bisnis
11		Menjadi dosen pendamping Program Kreativitas Mahasiswa untuk setiap kelompok	1/4	1 smt	SK	Diperhitungkan sesuai tarif
12		Terlibat dalam kepanitiaan	1/3	1 smt	SK/Surat Tugas	Batas kepatutan: 3 kepanitiaan per semester
13	a	Terlibat dalam kepanitiaan tetap pada tingkat universitas/fakultas sebagai Ketua/Sekretaris (umur panitia minimal 2 semester)	1	Sesuai SK	SK/Surat Tugas	Diperhitungkan sesuai tarif
	b	Terlibat dalam kepanitiaan tetap pada tingkat universitas/fakultas sebagai anggota (umur panitia minimal 2 semester)	1			
	c	Terlibat dalam kepanitiaan tetap pada tingkat program studi sebagai ketua/sekretaris/anggota (umur panitia minimal 2 semester)	1			
	d	Menjadi Ketua/Sekretaris Tim Ad Hoc tingkat universitas	1.5			
	e	Menjadi anggota Tim Ad Hoc tingkat universitas	1			
	f	Menjadi Ketua/Sekretaris Tim Akreditasi	1.5			
	g	Menjadi anggota Tim Akreditasi	1			

IV		BIDANG PENUNJANG				
14	a	Menjadi tim penilai jenjang akademik untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor bagi setiap dosen	1/3	Sesuai SK	SK	Diperhitungkan sesuai tarif
	b	Menjadi tim penilai jenjang akademik untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar bagi setiap dosen	1			
15	a	Menjadi reviewer proposal penelitian untuk setiap proposal	1/6	1 smt	SK/Surat Tugas	Diperhitungkan sesuai tarif
	b	Menjadi editor/dewan penyunting/dewan redaksi dalam pengelolaan jurnal ilmiah nasional, tiap artikel	1/6	1 smt		
	c	Menjadi reviewer karya ilmiah yang diajukan dalam pengurusan jenjang akademik, tiap karya ilmiah	1/12	1 smt	Surat Tugas	

CATATAN : Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk semester sebelumnya tidak boleh dipakai untuk penilaian kinerja semester berikutnya. Semester berikutnya hanya berdasarkan pekerjaan sisa yang akan diselesaikan.

V. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (Perhitungan Masuk Pada Bidang Pendidikan Dan Pengajaran)

No	Jabatan Struktural	Sks	Masa Berlaku	Bukti Penugasan & Kinerja
1	Rektor	12	Sesuai SK	SK dari Yayasan/Rektor
2	Wakil Rektor	10		
3	Dekan	10		
4	Kepala Kantor/Lembaga	8		
5	Wakil Dekan	6		
6	Ketua Program Studi	6		
7	Sekretaris Program Studi	4		

f

VI. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
I MENULIS BUKU					
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan berISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	2 tahun	1. Surat Tugas 2. Buku	Penulis Utama 60 % dan anggota 40 % secara proposional
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga Negara) disetujui oleh pimpinan dan tercatat.	5	3 tahun		
II MEMBUAT KARYA ILMIAH					
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi/thesis) atau karya teknologi (termasuk karya pengabdian pada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok	3	2 tahun	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi/thesis yang sudah disetujui atau bukti lain yang relevan	Disetujui oleh pimpinan dan tercatat
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian pada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat	4	2 tahun	Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan dan sertifikat dari LPPM	
3	a Memperoleh hak paten dengan proses pengurusan paten sederhana	3	1 tahun	Sertifikat paten	
	b Memperoleh hak paten dengan proses pengurusan paten biasa	4	2 tahun		
	c Memperoleh hak paten dengan proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 tahun		
III MENYEBAR LUASKAN GAGASAN					
1	a Menulis jurnal ilmiah dan diterbitkan oleh jurnal tidak	3	1 tahun	1. Jurnal atau	

f

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
	terakreditasi			surat keterangan terbit dari jurnal	
	b Menulis jurnal ilmiah dan diterbitkan jurnal terakreditasi	5	2 tahun	2. Naskah	
	c Menulis jurnal ilmiah dan diterbitkan jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 tahun		
2	a Menyampaikan orasi ilmiah atau pembicara seminar tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas)	3	1 tahun	1. Surat Tugas 2. Naskah	
	b Menyampaikan orasi ilmiah atau pembicara tingkat nasional	5	1 tahun		
	c Menyampaikan orasi ilmiah atau pembicara tingkat internasional	6	1 tahun		
3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat	3	1 tahun	1. Surat Tugas 2. Naskah atau bukti lain yang relevan	
4	Mendidkusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 tahun		

f

MENU ASESOR DALAM MENILAI

1. DAFTAR DOSEN PTKK YANG DI PERIKSA OLEH ASESOR

Browser: Gmail | Laporan Kinerja Dosen | <https://bkd.bimaskristen.kemendikristen.go.id/index.php?form=czb20i8c2v2b303v>

LAPORAN KINERJA DOSEN
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

MENU KHUSUS ASESOR ke menu utama | Logout | Password

Tahun Akademik:

TAHUN AKADEMIK : Genap 2015/2016 (Jan-Jun 2016)

NO	NILIP	NAMA DOSEN	ASESOR 1	ASESOR 2
1	202718500028	anton isharonjo	Herly Janet Lesiolo Data belum dinilai	Latupeirissa Rivah
2	15210842643231	ENI ROMBE	Herly Janet Lesiolo Sudah di Validasi	Latupeirissa Rivah
3	202706700029	EVERT WANMA	Herly Janet Lesiolo Data belum dinilai	Latupeirissa Rivah
4	15210842643176	GIANTO	Herly Janet Lesiolo Sudah di Validasi	Latupeirissa Rivah
5	15210842643161	HARIYANTO	Herly Janet Lesiolo Sudah di Validasi	Latupeirissa Rivah
6	15210842643225	JANUASTER EDY SAH PUTRA SIRINGORINGO	Herly Janet Lesiolo Sudah di Validasi	Latupeirissa Rivah
7	15210842643230	LILIS ERMINDYAHATI	Herly Janet Lesiolo Belum di Validasi	Latupeirissa Rivah
8	15210842643172	MAYA NOVA KAMBEY	Herly Janet Lesiolo Sudah di Validasi	Latupeirissa Rivah
9	15210842643180	MECKY WILSON MAMAHIT	Herly Janet Lesiolo Sudah di Validasi	Latupeirissa Rivah
10	15210842643232	NOVI SAVITRI	Herly Janet Lesiolo Sudah di Validasi	Latupeirissa Rivah

Taskbar: pedoman Mid - S... | Laporan Kinerja D... | Pedoman BKD 15... | Pedoman-Pehitu... | 9:07 | 07/10/2022

MENU PENGAJARAN DALAM BEBAN KERJA DOSEN

Browser: Gmail | Laporan Kinerja Dosen | https://bkd.bimaskristen.kemendikristen.go.id/index.php?form=czb20i8c2v2b303v&act=czb10i1u4w1h4s175iget_nip=czb20i8c2v2b303v&id=czb20i8c2v2b303v&id=czb20i8c2v2b303v

LAPORAN KINERJA DOSEN
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

MENU KHUSUS ASESOR kembali | ke menu utama | Logout | Password

DOSEN YANG DINILAI : NIP:15210842643231 NAMA :ENI ROMBE (Status = Dosen Dengan Tugas Tambahan)

TAHUN LAPORAN Genap 2015/2016 (Jan-Jun 2016)


Pengajaran | Penelitian | Pengabdian | Penunjang | Kesimpulan | Validasi

NO	NILAI	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	KINERJA		REKOMENDASI
			BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1		Mengajar Statistika	Surat tugas mengajar berkas: dokumen ke 1	2	satu semester	Nilai berkas: dokumen ke 1	1	Aesor 1:SELESAI Aesor 2:SELESAI
		Catatan Aesor 1 : Didukung data Catatan Aesor 2 : document lengkap						
2		Mengajar Pelayanan Anak & Remaja	Surat Tugas Mengajar berkas: dokumen ke 1	2	1 semester	Nilai berkas: dokumen ke 1	1	Aesor 1:SELESAI Aesor 2:SELESAI
		Catatan Aesor 1 : Didukung data Catatan Aesor 2 : document lengkap						
3		Mengajar Pengantar Perjanjian Baru	Surat Tugas berkas: dokumen ke 1	2	1 semester	Nilai berkas: dokumen ke 1	1	Aesor 1:SELESAI Aesor 2:SELESAI
		Catatan Aesor 1 : Didukung data Catatan Aesor 2 : document lengkap						
4		Membimbing Skripsi Dara	Surat Tugas berkas: dokumen ke 1	6	1 semester	Nilai Akhir Skripsi berkas: dokumen ke 1	0.5	Aesor 1:SELESAI Aesor 2:SELESAI
		Catatan Aesor 1 : Didukung dokumen Catatan Aesor 2 : Anonimant lantikan						

Taskbar: pedoman bkd - S... | Laporan Kinerja D... | Pedoman BKD 15... | Pedoman-Pehitu... | 9:10 | 07/10/2022

MENU DALAM PENELITIAN

[Gmail](#) x [Laporan Kinerja Dosen](#) x +
https://bkd.bimaskristen.kemendiknas.go.id/index.php?form=cz020UjE2VzB3IOWw=&act=czo10UjuaWxhaS17&get_nip=cz0xND0iMTUyMTA4NDI2NDMyMzEiOWw=&bid=cz0xMD0icGVu...


LAPORAN KINERJA DOSEN
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

[kembali](#) | [ke menu utama](#) | [Logout](#) | [Password](#)

MENU KHUSUS ASESOR
 DOSEN YANG DINILAI : NIP:15210842643231 NAMA :ENI ROMBE (Status = Dosen Dengan Tugas Tambahan)
 TAHUN LAPORAN Genap 2015/2016 (Jan-Jun 2016)


[Pengajaran](#) | [Penelitian](#) | [Pengabdian](#) | [Penunjang](#) | [Kesimpulan](#) | [Validasi](#)

NO	NILAI	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	KINERJA		REKOMENDASI
			BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1		Penelitian bersama (ketua)	Surat Tugas Penelitian berkas: dokumen ke 1 dokumen ke 2	2	1 tahun	Instrumen Penelitian berkas: dokumen ke 1	1.8	Asesor 1:SELESAI Asesor 2:SELESAI
Catatan Asesor 1 : dokumen ada Catatan Asesor 2 : document lengkap								

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

MENU DALAM PENGABDIAN

[Gmail](#) x [Laporan Kinerja Dosen](#) x +
https://bkd.bimaskristen.kemendiknas.go.id/index.php?form=cz020UjE2VzB3IOWw=&act=czo10UjuaWxhaS17&get_nip=cz0xND0iMTUyMTA4NDI2NDMyMzEiOWw=&bid=cz0xMD0icGVu...


LAPORAN KINERJA DOSEN
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

[kembali](#) | [ke menu utama](#) | [Logout](#) | [Password](#)

MENU KHUSUS ASESOR
 DOSEN YANG DINILAI : NIP:15210842643231 NAMA :ENI ROMBE (Status = Dosen Dengan Tugas Tambahan)
 TAHUN LAPORAN Genap 2015/2016 (Jan-Jun 2016)

[Pengajaran](#) | [Penelitian](#) | [Pengabdian](#) | [Penunjang](#) | [Kesimpulan](#) | [Validasi](#)

NO	NILAI	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	KINERJA		REKOMENDASI
			BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1		Menulis Renungan PA (SAO) bulan Januari	Jadwal bulan Januari 2016 berkas: dokumen ke 1	1	perbulan	Hasil cetakan renungan berkas:	0.2	Asesor 1:SELESAI Asesor 2:SELESAI
Catatan Asesor 1 : Dokumen ada Catatan Asesor 2 : lengkap								
2		Menulis Renungan PA (SAO)	Jadwal februan berkas:	2	1 semester	Bukti Cetakan berkas:	0.2	Asesor 1:SELESAI Asesor 2:SELESAI
Catatan Asesor 1 : didukung dokumen Catatan Asesor 2 : lengkap								
3		Menulis renungan PA (SAO)	Jadwal berkas: dokumen ke 1	0	1 bulan	Cetakan berkas:	0.2	Asesor 1:SELESAI Asesor 2:SELESAI
Catatan Asesor 1 : Didukung dokumen Catatan Asesor 2 : lengkap								
4		Menulis renungan PA (SAO)	Jadwal berkas: dokumen ke 1	0	1 bulan	Hasil cetakan berkas:	0.2	Asesor 1:SELESAI Asesor 2:SELESAI
Catatan Asesor 1 : Didukung dokumen Catatan Asesor 2 : document lengkap								
5		Menulis renungan (SAO)	Jadwal	0	1 bulan	Hasil Cetakan	0.2	Asesor 1:SELESAI

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

MENU DALAM UNSUR PENUNJANG

https://bkd.bimaskristen.kemeng.go.id/index.php?m=c2020U8c2Vzb3liOw==&act=c2010UuaWxhaS7&get_nip=c20ND0MTUyMTA4NDI2NDMyMzEw==&bid=c20xMD0icGVu... A¹

LAPORAN KINERJA DOSEN
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

MENU KHUSUS ASESOR kembali | ke menu utama | Logout | Password

DOSEN YANG DINILAI : NIP:15210842643231 NAMA : ENI ROMBE (Status = Dosen Dengan Tugas Tambahan)
TAHUN LAPORAN Genap 2015/2016 (Jan-Jun 2016)

Pengajaran | Penelitian | Pengabdian | **Penunjang** | Kesimpulan | Validasi

NO	NILAI	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	KINERJA		REKOMENDASI
			BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1		Ketua P3M	SK berkas: dokumen ke 1	6	4 tahun	SK berkas: dokumen ke 1 dokumen ke 2	6	Aesor 1:SELESAI Aesor 2:SELESAI

Catatan Aesor 1 : Didukung dokumen
Catatan Aesor 2 : document kinerja mohon diperbaiki

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

https://bkd.bimaskristen.kemeng.go.id/index.php?m=c2020U8c2Vzb3liOw==&act=c2010UuaWxhaS7&get_nip=c20ND0MTUyMTA4NDI2NDMyMzEw==&bid=c20xMD0icGVuZzFqYXNl?tab=4

pedoman bkd - S... Laporan Kinerja D... Pedoman BKD. 35... Pedoman Perbitu... 9:17 07/10/2022

HASIL KESIMPULAN PENILAIAN ASESOR

https://bkd.bimaskristen.kemeng.go.id/index.php?m=c2020U8c2Vzb3liOw==&act=c2010UuaWxhaS7&get_nip=c20ND0MTUyMTA4NDI2NDMyMzEw==&bid=c20xMD0icGVu... A¹

LAPORAN KINERJA DOSEN
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

MENU KHUSUS ASESOR kembali | ke menu utama | Logout | Password

DOSEN YANG DINILAI : NIP:15210842643231 NAMA : ENI ROMBE (Status = Dosen Dengan Tugas Tambahan)
TAHUN LAPORAN Genap 2015/2016 (Jan-Jun 2016)

Pengajaran | Penelitian | Pengabdian | Penunjang | **Kesimpulan** | Validasi

KESIMPULAN ASESOR KE -1 - 20152

NIP : 15210842643231
NAMA : ENI ROMBE
STATUS : Dosen dengan Tugas Tambahan
TAHUN AKADEMIK : Genap 2015/2016 (Jan-Jun 2016)

KETERANGAN	SYARAT	KINERJA	KS DOSEN	KS ASESOR 1	KS ASESOR 2	KS AKHIR
PENDIDIKAN	Tidak boleh kosong	9.5 sks	M	7.5 sks M	7.5 sks M	M
PENELITIAN	Boleh kosong	1.8 sks	M	0.5 sks M	1.8 sks M	M
PENGABDIAN	Boleh kosong	1 sks	M	1 sks M	1 sks M	M
PENDIDIKAN + PENELITIAN	Minimal 3 sks	11.3 sks	M	8 sks M	9.3 sks M	M
PENGABDIAN + PENUNJANG	Boleh kosong	7 sks	M	1.5 sks M	5 sks M	M
TOTAL KINERJA	min 3 sks, max 16 sks	18.3 sks	-	9.5 sks M	14.3 sks M	M

pedoman bkd - S... Laporan Kinerja D... Pedoman BKD. 35... Pedoman Perbitu... 9:18 07/10/2022